

BAB III

PROFESI POLISI DAN PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN

A. Polisi di Indonesia

Pada jaman modern yang sekarang ini masyarakat mengenal polisi hanya sebatas pada tugas secara umum, seperti memelihara kemandan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi tidak semua orang mengetahui asal-usul sejarah berdirinya polisi di Indonesia dan mungkin ada yang mengetahui atau tidak sama sekali.

Keberadaan kepolisian di Indonesia berawal dari peninggalan penjajah, namun secara teoritis kelahirannya bermula dari kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi aman, tertib, tentram dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berkembang dengan sejalan perkembangan dan perubahan kondisi negara dimana kepolisian menjadi kebutuhan negara sebagai alat untuk menghadapi masyarakat. Disinilah mulai terjadi pergeseran fungsi kepolisian yang semula lahir dari keinginan masyarakat kemudian menjadi keinginan negara, sehingga terkonsep bahwa kepolisian berada pada pihak dalam negara.⁶³

Sebelum adanya reformasi dan perubahan struktur ketatanegaraan, kepolisian masih diintegrasikan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke

⁶³ Sadjjono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta, 2005, hlm 81.

dalam lembaga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Ketika kepolisian terintegrasi dalam ABRI, belum ada rumusan dan kejelasan tentang tugas-tugas kepolisian sebagai profesi. Kemudian setelah kepolisian pisah dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara kelembagaan dan adanya pemisahan yang tegas tentang peran masing-masing lembaga, maka terjadi perubahan paradigma, dimana setiap pejabat kepolisian harus memiliki kemampuan profesi. Dalam hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai amanat Pasal 30 ayat (5) UUD 1945, dimana Pasal 31 Undang-undang No 2 Tahun 2002 menyatakan, bahwa “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi”. Artinya disini Pejabat Kepolisian dari mulai anggota kepolisian dari pangkat terendah sampai dengan paling tinggi harus memiliki keahlian dan kemahiran dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.⁶⁴

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan kepolisian berada dibawah presiden dalam jabatannya selaku kepala pemerintahan dan kepala negara, disini terjadi makna ganda yang dapat berpengaruh dalam memposisikan kepolisian, karena jabatan tersebut memiliki keterlibatan yang berbeda. Didalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 30 ayat (4) Undang-undang dasar 1945, Pasal 6 ayat (1) ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi

⁶⁴ Sadjijono, *Etika Profesi Hukum*, op.cit., hlm 39-40

pemerintahan dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum.⁶⁵

Konsekuensi dari pelaksanaan salah satu fungsi pemerintahan tersebut, maka kedudukan kepolisian berada dibawah presiden yang secara ketatanegaraan tugas pemerintahan merupakan tugas lembaga eksekutif yang dikepalai oleh presiden. Jika dilihat dari sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, lembaga kepolisian merupakan lembaga pemerintahan. Dengan dipisahkannya dari Polri dan TNI maka secara kelembagaan dapat dikatakan kepolisian sebagai lembaga administrasi, karena tugas dibidang keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas dan wewenang administrasi. Konsekuensi logis sebagai lembaga pemerintahan inilah, maka kemudian institusi kepolisian kedudukannya ditempatkan dibawah presiden selaku kepala pemerintahan.⁶⁶

B. Pelanggaran Kode Etik Kepolisian yang dilakukan oleh Anggota Polri

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang seharusnya menjadi pedoman dalam melakukan tugasnya namun pada kenyataannya hanya menjadi wacana saja atau hiasan bagi para anggota polisi. Seperti masih banyak hal ditemukannya pelanggaran-pelanggaran, berupa pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik, atau bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi dalam menjalankan tugasnya. Pada tahun 2013 saja tercatat sebanyak 4.315 kasus pelanggaran, baik pelanggaran disiplin maupun pelanggaran kode etik serta

⁶⁵ Pudi Rahardi, *Op.cit.*, hlm 25

⁶⁶ *ibid*

pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian.⁶⁷ Pada tahun 2012 tercatat sebanyak 24 kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polisi Daerah Jawa Barat dan tahun 2013 juga tercatat sebanyak 28 kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota polisi Daerah Jawa Barat (POLDA JABAR).⁶⁸

Pelanggaran Kode Etik Kepolisian yang dilakukan anggota polisi pada kurun waktu 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang penulis dapatkan di Polda Jawa Barat :

NO	PANGKAT	JABATAN/ KESATUAN	JENIS PELANG- GARAN	URAIAN SINGKAT PELANGGARAN	PASAL YANG DILANGGAR	PUTUSAN SIDANG KKEP
1	Bripka	Ba Sat Binmas polres purwakarta	Disersi	Melakukan pelanggaran berupa meninggalkan tugasnya dalam 30 hari kerja secara berturut	Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003	PTDH
2	Bripka	Ba Paminal Sipropam polrestables bandung	Pidana	Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang	Pasal 12 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003	Dipindah tugaskan ke wilayah yang berbeda
3	Briptu	Ba Sat Shabara polrestables bandung	Disersi	Melakukan pelanggaran tidak masuk dinas selama 5 bulan tanpa alasan	Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003	PTDH
4	Briptu	Ba Sat Shabara polrestables bandung	Disersi	Melakukan pelanggaran tidak masuk dinas selama 5 bulan tanpa alasan	Pasal 14 ayat 1 huruf a jo pasal 6 huruf c PPRI No 1 tahun 2003	PTDH
5	Bripda	Ba Polsek	Disersi	Melakukan pelanggaran	Pasal 14 ayat 1	PTDH

⁶⁷ Helmi, *Polda Jabar Terbanyak Tindak Anggota*, *web.pab-indonesia.com*, Diakses Selasa 20 Mei 2014 pukul 18.30 WIB

⁶⁸ Wawancara dengan Kabid Propam Polda Jabar, Jumat 30 Mei 2014 pukul 09.00 WIB

		Bojongloa Kidul polrestabes bandung		berupa meninggalkan tugasnya dalam 30 hari kerja secara berturut	huruf a dan b PPRI No 1 tahun 2003	
6	Bripda	Ba Sat Shabara polrestabes bandung	Sakit/ kelainan jiwa	Tidak dapat bekerja lagi dikarenakan kesehatanya atau kelainan jiwa	Pasal 8 PPRI No 1 tahun 2003	PDH
7	Bripda	Ba Dit Lantas Polda Jabar	Pidana dan Disersi	Melakukan pelanggaran berupa tindak pidana penipuan penerimaan CPNS Polri dan dijatuhi hukuman penjara 3 bulan oleh PN Bandung serta meninggalkan kerja dalam waktu 30 hari berturut tanpa keterangan	Pasal 12 ayat 1 huruf a dan Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003	PTDH
8	Bripda	Ba Polres Sukabumi	Disersi	Melakukan pelanggaran berupa meninggalkan tugasnya dalam 30 hari kerja secara berturut	Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003 dan Pasal 13 PPRI No 2 tahun 2003	PTDH
9	Brigadir	Ba Polres Cianjur	Disersi	Melakukan pelanggaran meninggalkan dinas lebih dari 30 hari kerja berturut tanpa keterangan	Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003 Jo Pasal 21 ayat 3 huruf e Perkap 14 tahun 2011	PTDH
10	Bripda	Ba Yanma Polda Jabar	Disersi	Melakukan pelanggaran meninggalkan dinas lebih dari 30 hari kerja berturut tanpa keterangan	Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003 Jo Pasal 21 ayat 3 huruf e Perkap 14 tahun 2011	PTDH
11	Akp	Dit Intelkam Polda Jabar	Kode Etik Profesi Polri	Melakukan pelanggaran berupa tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan visi dan misi lembaga Polri	Pasal 5 huruf b Perkap No 7 tahun 2006	Permintaan maaf
12	Bripda	Ba Polres Tasikmalaya	Disersi	Melakukan pelanggaran berupa meninggalkan	Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No	PTDH

				tugasnya lebih dari 30 hari kerja berturut tanpa keterangan	1 tahun 2003 dan Pasal 13 PPRI No 2 tahun 2003	
13	Bripda	Ba Polres Ciamis	Disersi	Melakukan pelanggaran berupa meninggalkan dinas lebih dari 30 hari kerja berturut tanpa keterangan	Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003 dan Pasal 21 ayat 3 Perkap No 14 tahun 2011	PTDH
14	Brigadir	Ba Sat Brimob Polda Jabar	Disersi	Melakukan pelanggaran berupa meninggalkan dinas lebih dari 30 hari kerja berturut tanpa keterangan	Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003 dan Pasal 21 ayat 3 Perkap No 14 tahun 2011	PTDH
15	Brigadir	Ba Sat Brimob Polda Jabar	Disersi	Melakukan pelanggaran berupa meninggalkan dinas lebih dari 30 hari kerja berturut tanpa keterangan	Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003 Jo Pasal 21 ayat 3 Perkap No 14 tahun 2011 Jo Pasal 13 PPRI No 2 tahun 2003	PTDH
16	Bripka	Ba Polrestabes Bandung	Disersi	Melakukan pelanggaran berupa meninggalkan tugasnya lebih dari 30 hari kerja berturut tanpa keterangan	Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003 Jo Pasal 21 ayat 3 huruf e Perkap 14 tahun 2011	PTDH
17	Briptu	Ba Polrestabes Bandung	Disersi	Melakukan pelanggaran berupa meninggalkan dinas lebih dari 30 hari kerja berturut tanpa keterangan	Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003 Jo Pasal 21 ayat 3 huruf e Perkap 14 tahun 2011	PTDH
18	Bripda	Ba Polrestabes Bandung	Disersi	Melakukan pelanggaran berupa meninggalkan dinas lebih dari 30 hari kerja berturut tanpa keterangan	Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003 Jo Pasal 21 ayat 3 huruf e Perkap	PTDH

					14 tahun 2011 Jo Pasal 13 PPRI No 2 tahun 2003	
19	Aiptu	PS Kanit Provos Polsek Sukaraja Polres Sukabumi Kota	Tindak Pidana	Melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menerima, menyerahkan Narkotika Gol I dan telling dijatuhi hukuman penjara 5 tahun	Pasal 12 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003 Jo pasal 5 huruf a Perkap No pol 7 tahun 2006	PTDH
20	Briptu	Anggota Polsekta Utara Barat Polres Cirebon Kota	Disersi	Melakukan pelanggaran berupa meninggalkan tugasnya lebih dari 30 hari kerja berturut tanpa keterangan	Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003 Jo Pasal 21 ayat 3 huruf e Perkap 14 tahun 2011	PTDH
21	Briptu	Ba Sat Brimob Polda Jabar	Tindak Pidana	Melakukan Tindak pidana penadahan kendaraan roda 4 yang tidak dilengkapi surat” yang sah	Pasal 12 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003 jo Pasal 15 Perkap No pol 7 tahun 2006	PTDH
22	Brigadir	Ba Sat Brimob Polda Jabar	Pidana	Melakukan Tindak pidana penadahan kendaraan roda 4 yang tidak dilengkapi surat” yang sah	Pasal 12 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003 jo Pasal 15 Jo Pasal 5 Perkap No Pol 7 tahun 2006	1.permintaan maaf 2. Dik ulang profesi
23	Akbp	Pamen Bid Dokkes Polda Jabar	Kode Etik/penya laggunan wewenang	Melakukan pelanggaran penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan rumah sakit	Pasal 7 ayat 1, ayat 2 Pekap No Pol 7 tahun 2006	Permintaan maaf
24	Briptu	Ba Sat Shabara Polda Banjar	Disersi	Melakukan pelanggaran berupa meninggalkan tugasnya lebih dari 30 hari kerja berturut tanpa keterangan	Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003 Jo Pasal 11 huruf d Perkap 14 tahun 2011	PTDH

Pelanggaran Kode Etik Kepolisian yang dilakukan anggota polisi pada kurun waktu 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang penulis dapatkan di Polda Jawa Barat:

NO	PANGKAT	JABATAN/ KESATUAN	JENIS PELANGGARAN	URAIAN SINGKAT PELANGGARAN	PASAL YANG DILANGGAR	PUTUSAN SIDANG KKEP
1	Brigadir	Anggota Sat Narkoba Polres Banjar	Penyalahgunaan wewenang	Melakukan pelanggaran berupa tindakan fisik/pemukulan kepada sdr OSEP MINTARSO	Pasal 15 huruf e Perkap no 14 tahun 2011	Permintaan maaf
2	Briptu	Anggota Polres Cimahi	Disersi	Melakukan pelanggaran berupa meninggalkan tugasnya dalam waktu 30 hari kerja secara berturut tanpa keterangan	Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003 Jo Pasal 21 ayat 3 huruf e Perkap 14 tahun 2011	PTDH
3	Kompol	Pamen Yanma Polda Jabar	Disersi	Terbukti tidak melaksanakan dinas tanpa keterangan yang sah dari pimpinan	Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003 Jo Pasal 21 ayat 3 huruf e Perkap 14 tahun 2011	PTDH
4	Briptu	Anggota Sabhara Polres Indramayu	Disersi	Terbukti tidak melaksanakan dinas tanpa ijin pimpinan lebih dari 30 hari kerja	Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003	Permintaan maaf
5	Briptu	Ba Siwas Polres Garut	Tindak Pidana	Melakukan pelanggaran berupa lalai dalam menggunakan senjata api sehingga mengakibatkan seseorang meninggal dunia	Pasal 12 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003 Jo Pasal 11 ayat 1 huruf b, Pasal 15 Perkap No 7 tahun 2006	Dipindah tugaskan ke jabatan yang berbeda
6	Bripda	Ba Sat Sabhara Polres Kuningan	Tindak pidana	Melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dan divonis	Pasal 12 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003 Jo Pasal 21 ayat 3	Permintaan maaf

				hukuman penjara 12 bulan	huruf a, Pasal 22 huruf a dan Pasal 7 ayat 1 huruf b Perkap No 14 tahun 2011	
7	Bripka	Ba Sat Brimob Polda Jabar	Disersi	Terbukti tidak melaksanakan dinas tanpa ijin pimpinan lebih dari 30 hari kerja	Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003 Jo Pasal 21 ayat 3 huruf e Perkap 14 tahun 2011	PTDH
8	Briptu	Anggota Den B Sat Brimob Polda Jabar	Disersi	Terbukti tidak melaksanakan dinas tanpa ijin pimpinan lebih dari 30 hari kerja	Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003 Jo Pasal 21 ayat 3 huruf e Perkap 14 tahun 2011	PTDH
9	Akbp	Kapolres Tasikmalaya	Penyalahgun aan wewenang	Terbukti melakukan pelanggaran yaitu berupa tidak menjalankan tugasnya secara profesional, proporsional dan prosedural	Pasal 7 ayat 1 huruf c Perkap No 14 tahun 2011	Permintaan maaf
10	Bripka	Anggota Polrestabas Bandung	Disersi	Melakukan pelanggaran berupa meninggalkan tugasnya dalam waktu 30 hari kerja berturut	Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003 Jo Pasal 21 ayat 3 huruf e Perkap 14 tahun 2011	PTDH
11	Briptu	Anggota Polrestabas Bandung	Disersi	Melakukan pelanggaran berupa meninggalkan tugasnya dalam waktu 30 hari kerja secara berturut	Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003 Jo Pasal 21 ayat 3 huruf e Perkap 14 tahun 2011	PTDH
12	Akbp	Kabid Penindak/Bera ntas BNNP	Penyalahgun aan wewenang	Melakukan pelanggaran berupa tidak menjalankan tugasnya	Pasal 7 ayat 1 huruf c Perkap No 14 tahun	1.permintaan maaf 2.dipindah

		Jabar		secara profesional, proporsional dan prosedural	2011	tugaskan kejabatan yang berbeda 3.dipindah tugaskan ke fungsi yang berbeda
13	Briptu	Anggota Subden 3 Den A Pelopor Sat Brimob Polda Jabar	Tindak Pidana	Melakukan tindak pidana berupa mambawa, mengawal, menguasai memiliki hasil hutan berupa kayu pecahan	pasal 12 ayat 1 huruf a No 1 tahun 2003	PTDH
14	Iptu	Kanit IV Sat Reskrim Polres Bogor Kota	Tidak menjalankan tugas secara profesional, proporsional dan prosedural	Melakukan pelanggaran berupa tidak menjalankan tugasnya secara profesional, proporsional dan prosedural	Pasal 7 ayat 1 huruf c, Pasal 8 huruf g, Pasal 9, Pasal 10 Perkap No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri	Permintaan maaf
15	Brigadir	Anggota Polsek Bungbulang Polres Garut	Tindak pidana	Melakukan tindak pidana pencurian R-2 dan atau meninggalkan dinas	Pasal 12 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003 Jo pasal 11 ayat 1 huruf b , Pasal 15 Perkap No 7 tahun 2006 dan Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003 Jo Pasal 21 ayat 3 huruf e Jo pasal 22 ayat 1 huruf b Perkap No 14 tahun 2011	Dipindah tugaskan ke jabatab yang berbeda yang bersifat demosi sekurangny a 1 tahun
16	Brigadir	Anggota Sat shabara Polres Cirebon	Meninggalkan dinas (Disersi)	Melakukan pelanggaran berupa meninggalkan tugasnya dalam waktu	Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003 Jo	PTDH

				30 hari kerja secara berturut	pasal 21 ayat 3 huruf e Perkap No 14 tahun 2011	
17	Briptu	Anggota Brimob Polda Jabar	Meninggalkan dinas (Disersi)	Melakukan pelanggaran berupa meninggalkan tugasnya dalam waktu 30 hari kerja secara berturut	Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003 Jo pasal 21 ayat 3 huruf e Perkap No 14 tahun 2011	PTDH
18	Briptu	Anggota Sium Polres Bogor kota	Meninggalkan dinas (Disersi)	Melakukan pelanggaran berupa meninggalkan tugasnya dalam waktu 30 hari kerja secara berturut	Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003 Jo pasal 21 ayat 3 huruf e Perkap No 14 tahun 2011	PTDH
19	Aiptu	Anggota Sat Reskrim Polres Bogor Kota	Tidak menjalankan tugas	Melakukan pelanggaran berupa tidak menjalankan tugasnya secara profesional, proporsional dan prosedural	Pasal 7 ayat 1 huruf c, Pasal 8 huruf g, Pasal 9, Pasal 10 Perkap No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri	Permintaan maaf
20	Briptu	Anggota Sat Lantas Polres Banjar	Tidak menaati dan menghormati norma-norma	Melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi dirinya sendiri	Pasal 11 huruf c Perkap No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi	1.permintaan maaf 2.dippindah tugaskan ke fungsi yang berbeda
21	Briptu	Anggota Sat Sabhara Polres Banjar	Tidak menaati dan menghormati norma-norma	Melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi dirinya sendiri	Pasal 11 huruf c Perkap No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi	1.permintaan maaf 2.dippindah tugaskan ke fungsi yang berbeda
22	Briptu	Anggota Sat Reskrim	Tindak pidana	Melakukan tindak pidana penembakan dan	Pasal 7 ayat 1 huruf b Perkap	1.permintaan maaf

		Polres Sukabumi Kota	penembakan	telah divonis pidana penjara selama 5 bulan	No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian	2.dippindah tugaskan ke fungsi yang berbeda
23	Akp	Kanit IV Subdit IV Dit Reskrimsus Polda Jaba	Tidak menjalankan tugas secara profesional, proporsional dan prosedural	Melakukan pelanggaran berupa tidak menjalankan tugasnya secara profesional, proporsional dan prosedural	Pasal 7 ayat 1 huruf c, Pasal 8 huruf g, Pasal 9, Pasal 10 Perkap No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri	Permintaan maaf
24	Briptu	Anggota Sat Brimob Polda Jabar	Tindak pidana pencurian	Melakukan tindak pidana pencurian dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara	Pasal 12 ayat 1 huruf a PPRI	PTDH
25	Brigadir	Anggota Yanma Polda Jabar	Disersi	Tidak melaksanakan dinas tanpa ijin pimpinan yang sah	Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003	Dibebaskan dari segala tuntutan
26	Iptu	Pama Polrestabes Bandung	Disersi	Melakukan pelanggaran berupa meninggalkan tugasnya dalam waktu 30 hari kerja secara berturut	Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003 Jo Pasal 21 huruf e Perkap No 14 tahun Kode Etik Profesi Kepolisian	PTDH
27	Bripka	Ba Sat Brimob Polda Jabar	Tindak pidana	Melakukan jual beli kendaraan Roda 2 tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan dijatuhi hukuman penjara 3 bulan	Pasal 12 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003 Jo Pasal 22 ayat 1 huruf a Perkap No 14 tahun tentang Kode Etik Profesi Kepolisian	PTDH
28	Aiptu	Anggota Polsek Kawali Polres Ciamis	Disersi	Melakukan pelanggaran berupa meninggalkan tugasnya dalam waktu	Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No 1 tahun 2003 Jo	PTDH

				30 hari kerja secara berturut	Pasal 21 huruf e Perkap No 14 tahun 2011 tentang tahun Kode Etik Profesi Kepolisian	
--	--	--	--	-------------------------------	---	--

C. Kasus Tindak Pidana Penggelapan Berserta Penjualan Barang Bukti yang dilakukan oleh Anggota Polri

1. Kasus AKP Mangatur Sianturi

Kasus ini berawal ketika Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap dua tersangka pada tanggal 12 Oktober 2009. Kedua tersangka ini bernama Ilham Alias Ilo dan Jenifer Dunn. Dalam pengeledahan ini ditemukan barang bukti berupa tiga gram sabu, alat hisap sabu dan 10 pil ekstasi.

Kedua tersangka tersebut mengaku mendapatkan narkoba dari tersangka bernama Christian Cheng. Christian Cheng ditangkap pada 16 Oktober 2009. Christian Cheng mengaku mendapatkan narkoba dari Mangatur Sianturi, yang merupakan anggota Polisi Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya berpangkat Ajun Komisaris Polisi. Barang bukti yang disita dari Cheng adalah bukti transfer bank kepada Mangatur Sianturi sebesar Rp 10 juta yang diduga untuk membayar narkoba. Polisi juga mendapat bukti transaksi lewat SMS *banking* sebesar Rp 10,4 juta yang diduga untuk transaksi narkoba.

Keterlibatan Mangatur makin kuat setelah Polisi menangkap tersangka lain bernama Devita Binti Mustofa alias Devi di Hotel Mirah yang terletak di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dalam penangkapan ini polisi menemukan barang bukti berupa aluminium foil yang mengandung sisa sabu, Devi mengaku mendapatkan sabu dari Mangatur. Bahkan menurut pengakuannya, Devi sempat menghisap sabu bersama Mangatur.

Pada tanggal 22 Oktober 2009 polisi menangkap Mangatur dan melakukan penggeledahan rumah serta mobil milik Mangatur. Polisi menemukan barang bukti berupa 16 butir ekstasi, 16 lembar aluminium foil, 1 timbangan elektrik, 1 buah dompet, dan 1 buku tabungan. Mangatur mengaku mendapatkan narkoba dari hasil sitaan barang bukti.

Mangatur ini terancam dipecat dari jabatannya karena telah menjadi bandar narkoba. Selain itu Mangatur diancam Pasal 62 jo Pasal 71 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Hukuman maksimal yang dapat dikenakan terhadap tersangka yaitu hukuman kurungan selama 15 tahun dan denda Rp 100 juta.⁶⁹

Mangatur ini pun diproses melalui sidang kode etik yang dipimpin oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Brigadir Jendral Putut Eko Bayu Seno pada tanggal 3 Februari 2010. Berdasarkan pemeriksaan diperoleh cukup bukti bahwa mangatur melakukan pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Perkap No 7 tahun 2006 Pasal 5

⁶⁹Didit, *AKP Mangatur Dicurigai Jual Barang Bukti Narkoba*, www.detiknews.com, Diakses Selasa 20 Mei 2014 pukul 18.30 WIB

huruf (a) dan Pasal 6 huruf (i) dan huruf (q) PPRI No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yaitu yang menyatakan:

Pasal 5 huruf a Perkap No 7 tahun 2006, yaitu Tidak menjaga citra dan kehormatan lembaga Polri.

Pasal 5 huruf (a) PPRI No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yaitu melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6 huruf (i) PPRI No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yaitu menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi dan Pasal 6 huruf (q) yaitu menyalahgunakan wewenang.

Atas alasan diatas Mangatur dijatuhi sanksi berupa:

Pemberhentian Tidak Dengan Hormatdengan (PTDH)

2. Kasus AKBP Pudjiono Dulrahman

Kasus ini awalnya dari kehilangan mobil Honda CR-V nomor polisi B 117 WV milik Budiarti Wiranata yang bertempat tinggal di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Mobil tersebut hilang dibawa kabur Warsono (supir budiarti), pada akhir bulan Maret 2005. Warsono membawa mobil tersebut ke Jawa Tengah untuk mendapat faktur palsu guna mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermobil. Nomor polisi mobil tersebut pun berubah menjadi G 8102 CF dan belakangan dikuasai Perwira TNI Kapten Badowi, anggota Kodim Cirebon. Pengusaha kecap asal Cirebon Kholis tertarik dan membeli mobil tersebut dari Badowi senilai Rp 185 juta.

Pada 26 Maret 2008 Satreskrim Polres Cirebon menyita mobil tersebut karena didiuga hasil curian. Lalu mobil tersebut didaftarkan sebagai barang sitaan di Polres Cirebon. Mobil sitaan tersebut diamankan di rumah Wakapolres Cirebon pada saat itu, AKBP Pudjiono.

Tidak lama kemudian atas perintah Pudjiono yang saat itu menjabat sebagai Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Cirebon, AKP Soekarto memutasi nomor polisi mobil itu menjadi E 999. Setelah itu Pudjiono menjual mobil tersebut kepada Hengky.

Cara dilakukan mutasinya yaitu dikeluarkan surat laporan kehilangan dengan STNK B 117 WV yang dikeluarkan oleh Reskrim Cirebon, atas nama pelapor Hengky Sulistyio yang beralamat di Aspal Kaliwadas Kabupaten Cirebon.

Surat kehilangan tersebut dilengkapi dengan BPKB asli, KTP asli pemilik terakhir dengan nama Hengky Sulistyio. Lalu dilakukan cek fisik oleh Samsat Cirebon. Ternyata diketahui bahwa Henky tidak pernah tinggal di Kaliwadas Kabupaten Cirebon.

Terhadap Wakapolres Cirebon AKBP Pudjiono disangka melakukan tindak pidana penggelapan terhadap barang bukti kendaraan roda empat berupa Honda CR-V dengan nomor polisi G 8102 CF. Karena keberadaan kendaraan tersebut di Polres Cirebon akibat suatu keadaan (Tindak Pidana) yaitu berupa kendaraan hasil curian yang telah dibuatkan BPKB dan STNK nya di Samsat Brebes, yang telah disita oleh Sat Reskrim Polres Cirebon. Selain itu Pudjiono juga disangka

melakukan tindak pidana pemalsuan yaitu turut serta dalam melakukan pemalsuan identitas diri Hengky Sulistiyo, yang berupa pemalsuan KTP

Ternyata kasus ini pun berlanjut, adapun pelanggaran yang dilakukan Pudjiono adalah penyalahgunaan wewenang karena memerintahkan bawahannya untuk tidak melanjutkan perkara pokoknya, berupa pemalsuan BPKB dan STNK kendaraan CR-V.

Selanjutnya Pudjiono diproses melalui sidang kode etik yang dipimpin Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jabar Brigadir Jendral Suprihadi Usman pada tanggal 12 Maret 2011. Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh cukup bukti bahwa Pudjiono melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d, f dan h, Pasal 5 huruf a PPRI No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yaitu yang menyatakan:

Tidak menjalankan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, tidak menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, tidak membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas, melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah atau Polri, menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi dan menyalahgunakan wewenang.

Atas alasan diatas Pudjiono dijatuhi sanksi berupa:

1. Teguran tertulis.
2. Mutasi yang bersifat demosi 6 bulan sejak dimutasikan dari Wakapolres Cirebon ke Pamen Spripim Polda Jabar.
3. Penundaan mengikuti pendidikan selama 6 bulan sejak dimutasikan dari Wakapolres Cirebon ke Pamen Spripim Polda Jabar.